

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
TUNJANGAN HARI RAYA PADA PT.PROTEKSINDO
UTAMA MULIA**

SKRIPSI



**Nama : Rehandha Aulia
NIM : 222015059**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
TUNJANGAN HARI RAYA PADA PT.PROTEKSINDO
UTAMA MULIA**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi
Pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Rehandha Aulia
NIM : 222015059**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rehandha Aulia
NIM : 222015059
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019

Penulis



Rehandha Aulia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas
Tunjangan Hari Raya Pada PT.Proteksindo Utama Mulia
Nama : Rehandha Aulia
NIM : 222015059
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Januari 2019
Pembimbing II,

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM : 0204076802/843951



Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sifajuddin, S.E., M.Si., Ak. CA

NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ✧ *Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinkanlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja ia akan menangkapiimu atau ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang.*

PERSEMBAHAN:

Terucap syukur ku ucapkan kepada Allah SWT

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ✧ *Kedua Orang Tua ku Tercinta*
- ✧ *Keluargaku Tercinta*
- ✧ *Pembimbing Skripsiku*
- ✧ *Almamaterku*

PRAKATA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya, dan barokah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Tunjangan Hari Raya Pada PT.Proteksindo Utama Mulia**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

PT.Proteksindo Utama Mulia sebagai pemberi kerja melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Berdasarkan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas THR karyawan yang dilakukan PT.Proteksindo Utama Mulia terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan. Dampak dari kesalahan yang telah dilakukan perusahaan yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan berkaitan dengan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar, Sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar akibat pembetulan sendiri dan belum disidik, Sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar karena pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kandi dan Ibunda Wahyudani serta Yudi Broto yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan motivasi dan dukungan yang besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan adik-adikku Chandra Fahrezi, Fajar Aldian dan Anggun Syahara Dristy, serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama menjalankan kuliah agar selalu menjadi yang terbaik dan tidak pernah putus asa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Bapak Aprianto, S.E., M.Si yang telah membimbing dan selalu memberikan pengarahan serta saran-saran yang membuat saya menjadi lebih baik lagi dalam menyusun skripsi, mengajarkan saya dengan penuh keikhlasan dan bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu dan memberikan dukungan baik moril dan materil dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak DR.H.Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Wakil Rektor dan Staf yang bertugas.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta Wakil Dekan dan Staf yang bertugas.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak. CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar, serta seluruh karyawan dan karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Darmayanti S.E., M.M.AK.CA selaku Pembimbing Akademik.
6. Karyawan/i PT. Proteksindo Utama Mulia telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian dengan berkah yang melimpah. Penulis menyadari, masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhirul kalam, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan baik dari-Nya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Rehandha Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Bagi Penulis	9
2. Bagi PT.Proteksindo Utama Mulia	9
3. Bagi Almamater	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pajak Penghasilan 21	10
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	10
b. Pemotongan PPh Pasal 21	10
c. Hak dan kewajiban pemotongan pajak	12
d. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21... ..	15
e. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 Final	15
f. Menghitung Pajak Penghasilan 21	17
g. Tata Cara penghitungan,pemotongan PPh 21	19
2. Sanksi Perpajakan	23
3. Sanksi administrasi	24
a) Bunga	24
b) Denda	25
c) Kenaikan	26
4. Penghasilan Karyawan.....	27
a. Tunjangan	27
b. Tunjangan Hari Raya	27
c. Besaran dan tata cara pemberian THR keagamaan	28
d. Dasar hukum THR	28
e. Gaji dan upah reguler	29
5. Penelitian Sebelumnya	29

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Operasionalisasi Variabel	34
D. Data yang Digunakan	34
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	35
1. Metode Wawancara	35
2. Metode Observasi	36
3. Metode Kuesioner.....	36
4. Metode Survei.....	36
5. Metode Eksperimen	37
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	38
1. Analisis Data	38
a. Analisis Kualitatif.....	38
b. Analisis Kuantitatif	38
2. Teknik Analisis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Sejarah Singkat PT. Rahmat Jaya Raya.....	40
2. Visi dan Misi PT. Rahmat Jaya Raya	41
3. Struktur Organisasi	42
4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.....	43

B. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	80
A. Simpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	PPh Pasal 21 Terhutang atas Gaji Karyawan 6
Tabel I.2	Daftar Pembayaran Tunjangan Hari Raya 6
Tabel II.1	Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 22
Tabel II.2	Sanksi Administrasi Bunga Pajak 24
Tabel II.3	Sanksi Administrasi Denda Pajak 25
Tabel II.4	Sanksi Administrasi Kenaikan Pajak 26
Tabel II.5	Penelitian Sebelumnya 32
Tabel III.1	Operasional Variabel 34
Tabel IV.1	Daftar PPh Pasal 21 Terutang Atas Gaji Setahun 50
Tabel IV.2	Tunjangan Hari Raya 53
Tabel IV.3	Daftar Tunjangan Hari Raya 54
Tabel IV.4	PPh Pasal 21 Terutang atas THR..... 78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Perusahaan PT.Proteksindo Utama Mulia	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tunjangan Hari Raya Karyawan
- Lampiran 2 Daftar No NPWP
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Riset
- Lampiran 4 *Fotocopy* Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 *Fotocopy* lembar Persetujuan Skripsi
- Lampiran 6 Sertifikat AIK
- Lampiran 7 Sertifikat TOEFL
- Lampiran 8 Sertifikat Pelatihan Windows, Msc Word dan Msc Excel
- Lampiran 9 Biodata Penulis

ABSTRAK

Rehandha Aulia/ 222015059/ 2019 / Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya Pada PT.Proteksindo Utama Mulia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh 21 atas THR Karyawan yang Berdampak dengan Sanksi Administrasi Pada PT.Proteksindo Utama Mulia. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif. Lokasi penelitian beralamat di.JL.Raya Alang-Alang Lebar Komplek Citra Grand City Blok B8 No.28 Palembang, 30154 Sumatera Selatan Telp/Fak: 0711-5720703. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi serta Observasi. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan perhitungan, pemotongan PPh pasal 21 atas THR karyawan yang berdampak dengan sanksi administrasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas THR karyawan yang dilakukan PT.Proteksindo Utama Mulia terdapat kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan. Dampak dari kesalahan yang telah dilakukan perusahaan yaitu sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) Perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan berkaitan dengan pembayaran pajak yang tidak atau kurang dibayar, Sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar akibat pembetulan sendiri dan belum disidik, Sanksi administrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar karena pengungkapan ketidak benaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP.

Kata Kunci : perhitungan, pemotongan, pajak penghasilan pasal 21, tunjangan hari raya

Abstract

Rehandha Aulia/222015059/2019/ An Analysis of calculation of Article 21 Income Tax toward Holidays Allowance at PT.Proteksindo Utama Mulia/Tax.

This reserach was aimed at determining the calculation of income Tax 21 for holiday allowance of employees affected by administrative sanctions at PT.Proteksindo Utama Mulia. The type of research used was a descriptive research location was on raya alang-alang lebar street citra grand city housing blok b-8 no-28.palembang 30154south sumatra tel/fak: 0711-5720703. The data used wee primary data and secondary data. Data collection techniques used were through interview, documentation and observations. Data analysis used was quantitative and qualitative, deducation of income tax article 21 for employe allowance which had an administrative sanction. The result of the study showed that the calculation and deducation of article 21 income tax on employee's allowance conducted by.PT.Proteksindo Utama Mulia had errors in calculation and deducation impact of mistakes that had been made by the company, namely administrative sanctions in the form of interest of 2% per month at the latest 24(twenty four)months related to the payment of taxes that were not or less paid, administrative sanctions in the form of a fine of 150% of the amount of tax that was underpaid due to self-correction and had not been investigade, administrative sanctions in the form of increase of 50% (fifty percent) of tax that was underpaid due to disclouser of incorrect SPT filling after 2 years before the issuance of SKP.

Keywords :calculation, deducation, income tax article 21, holiday allowances.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yang dikenal di Indonesia saat ini salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak yang merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah saat ini PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima bagi orang pribadi/perorangan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Adapun kegiatan usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan subjek pajak selama menerima penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan.

Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP, baik yang di berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Sukrisno, 2016: 36)

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pajak penghasilan pasal 21 (Mardiasmo, 2016:197).

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk dalam bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan dan penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan dan dalam bentuk apapun dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan termasuk penerimaan pensiun. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 meliputi :

1) Pemberi kerja yang terdiri dari :

- a. Orang Pribadi
- b. Badan
- c. Cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan atau unit tersebut

2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI ,

pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan

- 3) Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, tunjangan hari raya atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, tunjangan hari raya atau imbalan kepada peserta pendidikan dan pelayanan serta pegawai magang.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar

honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan (Mardiasmo, 2016:197)

Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan termasuk bentuk usaha tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, seperti yang akan dijelaskan. Dasar pengenaan dan pemotongan penghasilan kena pajak pegawai tetap yaitu besarnya penghasilan netto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan (a) biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan/Rp.6.000.000 setahun, (b) biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto serupa uang pensiun (Subadriyah, 2016:80)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana, perbedaan

sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah (a) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (b) Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi, menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2016:62)

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Regina (2016), mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pemotongan PPh pasal 21 dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan No.36 Tahun 2008 sedangkan menurut Kiki (2014) dan Dery (2017) perusahaan tidak melakukan pemotongan dan perhitungan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008.

PT. Protekindo Utama Mulia sebagai pemberi kerja harus melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan berikut PPh Pasal 21 terhutang atas gaji karyawan.

Tabel I.1
PPh Pasal 21 dihitung atas gaji karyawan
Bulan Juni 2017

(dalam satuan rupiah)

No	Nama	Jabatan	Status	NPWP	Gaji bruto sebulan	Penghasilan bruto	PPH 21
1	Darmuji	Genral Manajer estate	k/2	66.774.314-2-313000	11.990.000	15.167.574	885.758
2	Dinar	Manager estate	k/2	77-223-881-2-313000	10.987.340	13.279.136	607.008
3	Haddy	Askep	k/1	90-223-890-2-313000	7.845.000	8.994.136	150.438
4	Donni	KTU	Tk/0	90.556.452.2-313.000	6.870.000	8.120.212	145.704
5	Iswani	Asistent Divisi I	k/1	90.557.454.2-313.000	6.580.000	7.609.051	83.079
6	Yosep	Asistent Divisi II	k/2	66.985.776.2-313.000	6.470.000	7.459.148	57.000
7	Astomo	Asistent Divisi III	k/2	99.040.662.2-313.000	6.098.700	7.211.027	45.150
8	Kodriasyah	Asisten Divisi IV	k/1	99.573.412.2-313.000	5.769.000	7.007.436	54.217
9	Amseri	Asisten Humas	Tk/0	90.524.884.2-313.000	5.246.000	6.330.565	58.658

Sumber: *PT.Proteksindo Utama Mulia* , 2018

Tabel I.2
Daftar Pembayaran Tunjangan Hari Raya
Bulan Juni 2018

(Dalam Satuan Rupiah)

No	Nama	THR
1	Darmuji	13.540.000
2	Dinar	11.987.340
3	Haddy Sulistio	8.345.000
4	Donni	7.370.000
5	Iswani	7.080.000
6	Yosep Nugraha	6.970.000
7	Astomo ardi	6.598.700
8	Kodriasyah	6.269.000
9	Amseri	5.746.000

Sumber : *PT.proteksindo Utama Mulia*, 2018

Berdasarkan Undang-undang peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya menurut pasal 2 ayat (1) pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada

pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 akan dikenai sanksi administratif. dari informasi yang didapatkan hasil wawancara dengan salah satu staff keuangan di PT.Proteksido Utama Mulia tidak mengenakan pajak tunjangan hari raya kedalam perhitungan PPh Pasal 21 atas THR yang diberikan kepada karyawan sebesar gaji satu bulan tidak dicatat dalam perhitungan PPh 21, hanya dicatat sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dialokasikan ke dalam beban-beban lainnya, sehingga THR tidak dipotong kedalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 oleh perusahaan atau pemberi kerja alasannya karena perusahaan ingin mengurangi beban pajak karyawan sehingga perusahaan dapat mensejahterakan karyawan hanya diberikan perusahaan satu kali dalam satu tahun.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya Pada PT.Proteksindo Utama Mulia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas THR Karyawan dan Sanksi Administrasi atas Kekeliruan Perhitungan PPh 21 Pada PT.Proteksindo Utama Mulia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas THR

karyawan dan sanksi administrasi atas kekeliruan perhitungan PPh 21 pada PT.Proteksindo Utama Mulia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan ilmu bagi semua pihak, antara lain :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam masalah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas THR karyawan yang berdampak dengan sanksi Administrasi Pada PT.Proteksindo Utama Mulia .

2. Bagi PT.Proteksindo Utama Mulia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi berkenaan dengan perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas THR dan dampak sanksi administrasi yang diterima perusahaan akibat perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 kurang bayar pada PT.Proteksindo Utama Mulia.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan atau referensi tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi panduan bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldrick Siregar, Bambang Suripto, Dody Hapsoro, Eko Widodo, Erlina Herowati, Lita Kusumawari & Nurofik . 2013. *Akuntansi Biaya* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Regina M. Pangalila, David Saerang, Winston Pontoh. 2016. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah*, (Online), Vol 16 No. 03 Tahun 2016.
- Dedy Suryadi, Lisna Eati .2017. Tinjauan Pemungutan, Perhitungan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Cimahi. (Online). Vol 11 No.2 Tahun 2017.
(<https://www.researchgate.net>)
- Kiki Rizky zauna, Iwan Sidharta. 2014. Sistem Informasi Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Atas gaji karyawan PT.Rajawali Tehnik. (Online). Vol. 8 No.2 Tahun 2014. (www.jurnal.stmik-mi.ac.id)
- Peraturan menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaa . (Online). Diakses 25 November 2018.
(<https://www.bantuanhukum.or.id>).
- Subadriyah. 2016. *Pajak Penghasilan*. Jepara: Pustaka Pelajar (IKAPI).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi .2017.*Perpajakan Teori dan Kasus*. 2017. Jakarta:Salemba Empat.
- Djoko Mulyono .2010. Panduan Brevet Pajak. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian (Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabet: Bandung.
- Danang Sunyoto. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: Rendika Aditama
- Tim Redaksi BIP. 2017 . *Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.